

STATUTA

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR



TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM.....	- 5 -
BAB II VISI, MISI, NILAI-NILAI INTI, DAN TUJUAN UNHI.....	- 8 -
BAB III PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.....	- 10 -
Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	- 10 -
Paragraf 1 Jenis Pendidikan, Program Pendidikan, dan Program Studi	- 10 -
Paragraf 2 Kurikulum	- 11 -
Paragraf 3 Penyelenggaraan Pembelajaran	- 12 -
Paragraf 4 Penilaian Hasil Belajar.....	- 12 -
Paragraf 5 Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.....	- 13 -
Paragraf 6 Kalender Akademik	- 14 -
Paragraf 7 Bahasa Pengantar	- 15 -
Paragraf 8 Syarat Kelulusan.....	- 16 -
Bagian Kedua Penelitian	- 17 -
Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat	- 19 -
Bagian Keempat Kode Etik dan Etika Akademik.....	- 20 -
Bagian Kelima Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.....	- 21 -
Bagian Keenam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.....	- 23 -
Bagian Ketujuh Gelar dan Penghargaan	- 25 -
BAB IV PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI.....	- 27 -
Bagian Kesatu Otonomi Perguruan Tinggi di UNHI.....	- 27 -
Bagian Kedua Pengelolaan Perguruan Tinggi UNHI	- 29 -
Paragraf 1 Perencanaan	- 29 -
Paragraf 2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana	- 29 -
Paragraf 3 Pengelolaan Anggaran.....	- 30 -
Paragraf 4 Pengelolaan Kerja Sama.....	- 31 -
Paragraf 5 Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan.....	- 32 -
Paragraf 6 Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan.....	- 33 -
Bagian Ketiga Tata Kelola UNHI.....	- 34 -
Paragraf 1 Identitas UNHI	- 34 -
Paragraf 2 Organ UNHI dan Penyusun Kebijakan.....	- 42 -
Paragraf 3 Senat Universitas	- 43 -
Paragraf 4 Rektor.....	- 45 -
Paragraf 5 Wakil Rektor	- 47 -
Paragraf 6 Lembaga Penjaminan Mutu	- 48 -
Paragraf 7 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	- 48 -
Paragraf 8 Pelaksana Administrasi, Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi.....	- 49 -

Paragraf 9 Unit Pengelola Program Studi.....	- 49 -
Paragraf 10 Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit Organisasi UNHI.....	- 51 -
Paragraf 11 Dosen dan Tenaga Kependidikan	- 63 -
Paragraf 12 Mahasiswa dan Alumni.....	- 65 -
Bagian Kelima Akuntabilitas UNHI	- 67 -
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN	- 68 -
BAB V KETENTUAN PERALIHAN	- 68 -
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	- 69 -

PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI
NOMOR 014/SKP/YPWK/V/2025
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

**ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA
IDA SANG HYANG WIDHI WASA/TUHAN YANG MAHA KUASA,**

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Hindu Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan acuan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi berlandaskan nilai-nilai *dharma* di lingkungan Universitas Hindu Indonesia, perlu disusun Statuta Universitas Hindu Indonesia dan menetapkan Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi tentang Statuta Universitas Hindu Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1462);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 2009);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 523);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75/D/0/1993 tentang Perubahan Institut Hindu Dharma menjadi Universitas Hindu Indonesia; dan
10. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Widya Kerthi sebagaimana diatur dalam Akta Notaris K. Rames Iswara, SH. dengan Akta Pendirian Nomor 171 tanggal 22

Desember 1982, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Ida Ayu Dwipayatni, S.H, M.Kn., Nomor 01 tanggal 16 November 2023 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-0001700.AH.01.05 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA.

Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Statuta Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Tahun 2025

Kedua : Menyatakan Statuta Universitas Indonesia (UNHI) Tahun 2017 dicabut dan tidak berlaku.

Ketiga : Transisi untuk implementasi Statuta Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Tahun 2025 ke dalam operasional Universitas Hindu Indonesia agar dilakukan secepatnya dengan batas waktu selambat-lambatnya enam (6) bulan.

Keempat : Statuta Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Tahun 2025 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Denpasar

Pada tanggal: 30 Mei 2025

YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI

Ketua Pengurus,





Dr. Drs. I Dewa Ketut Budiana, M.Fil.H
Kolonel. TNI Caj. (Purn)



Mengetahui:

Ketua Pembina,



Wisnu Bawa Tenaya
Mayjen TNI (Purn) 

Lampiran:
PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI
NOMOR 014/SKP/YPWK/V/2025
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi tentang Statuta Universitas Hindu Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
3. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok perguruan tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Yayasan Pendidikan Widya Kerthi yang selanjutnya disebut YPWK didirikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia bersama para tokoh umat Hindu Indonesia.

7. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi adalah peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.
8. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi adalah peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.
9. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor UNHI.
10. Universitas Hindu Indonesia yang selanjutnya disebut UNHI adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, pendidikan profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
11. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.
12. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
13. Pendidikan profesi adalah sistem pendidikan setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk menguasai keahlian khusus.
14. Menteri adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
15. Pendidikan dan Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Badan penyelenggara perguruan tinggi adalah Yayasan Pendidikan Widya Kerthi sebagai Badan yang menaungi, mengarahkan, dan membina pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Universitas Hindu Indonesia.
17. Rektor adalah Rektor Universitas Hindu Indonesia.
18. Senat adalah Senat Universitas Hindu Indonesia.

19. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas yang selanjutnya disebut LPMU adalah organ yang mengkoordinasi penyusunan dan pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Hindu Indonesia.
20. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya disebut LPPM adalah organ pelaksana akademik di Universitas Hindu Indonesia yang merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Fakultas adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik serta dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu.
22. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Hindu Indonesia.
23. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
24. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan tertentu.
25. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Hindu Indonesia.
26. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Hindu Indonesia dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
27. Dosen Tetap UNHI adalah Dosen Tetap Yayasan dan Dosen yang dipekerjakan dari Pemerintah.
28. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja secara paruh waktu pada Universitas Hindu Indonesia yang diikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Hindu Indonesia.
30. Tenaga kependidikan adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi Universitas Hindu Indonesia.
31. Alumni Universitas Hindu Indonesia adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan diwisuda di Universitas Hindu Indonesia.
32. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika di lingkungan Universitas Hindu Indonesia dengan penuh tanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
33. Pola Ilmiah Pokok UNHI adalah Agama dan Budaya.

BAB II

VISI, MISI, NILAI-NILAI INTI, DAN TUJUAN UNHI

Pasal 2

Visi: Menjadi universitas unggulan berkelas dunia dan pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan nilai-nilai *dharma*.

Pasal 3

Misi UNHI:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai *dharma*;
- b. Mengembangkan penelitian inovatif dan transformatif yang menjawab tantangan lokal, nasional, dan global

- serta memperkaya wawasan keilmuan berbasis kearifan lokal dan spiritualitas *dharma*;
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang solutif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan manusia dan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban;
 - d. Membentuk insan cendekia yang berkarakter *dharma*, berintegritas tinggi, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki semangat kepemimpinan, kewirausahaan, dan tanggung jawab sosial; dan
 - e. Menjadi pusat rujukan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berlandaskan nilai-nilai *dharma* dalam membangun peradaban dunia yang lebih bijaksana dan berkelanjutan.

Pasal 4

Nilai-nilai Inti UNHI disebut Pañca Citta Dharma yang terdiri dari:

1. Dharma Jñāna
Keunggulan Ilmiah Berbasis Kebijakan Dharma
2. Satya Karuna
Integritas dan Welas Asih
3. Tejas-Navaṭva
Semangat Unggul dan Inovatif
4. Yajña Seva
Kepemimpinan dalam Pengabdian
5. Loka Saṃgraha
Tanggung Jawab Global Berlandaskan Kearifan Lokal

Pasal 5

Tujuan UNHI:

- (1) Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berdaya saing serta berkarakter *dharma*, yang mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan bangsa dan peradaban dunia.

- (2) Mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang holistik dan berkelanjutan, yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berlandaskan nilai-nilai *dharma*.
- (3) Mendorong lahirnya temuan dan inovasi ilmiah yang relevan dan transformatif, untuk menjawab tantangan zaman serta memperkaya wawasan keilmuan berbasis kearifan lokal dan spiritualitas *dharma*.
- (4) Memberdayakan masyarakat melalui pengabdian yang berdampak nyata dan berorientasi solusi, guna memperkuat tatanan sosial yang adil, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai *dharma*.
- (5) Mengembangkan ekosistem akademik dan kelembagaan yang unggul dan berwawasan global, sebagai pusat pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang menjunjung tinggi *dharma*.

BAB III PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Paragraf 1 Jenis Pendidikan, Program Pendidikan, dan Program Studi

Pasal 6

- (1) UNHI menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan bila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis dan profesi lainnya.
- (5) Program Studi pada Pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang diselenggarakan di UNHI mencakup bidang ilmu seni, humaniora, sosial, sains, ekonomi, manajemen, dan bidang lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 2
Kurikulum

Pasal 7

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang, disusun, dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan mahasiswa, masyarakat, *stakeholder*, pasar kerja, dan program pembangunan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dikembangkan secara berkala oleh setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, visi UNHI, dan pola ilmiah pokok UNHI.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 4
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 9

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala oleh dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir

semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.

- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pasal 10

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di UNHI dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dengan tidak membedakan jenis kelamin, kondisi fisik, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa di UNHI, seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana;
 - b. memiliki ijazah pendidikan tinggi terkait program profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki ijazah pendidikan sarjana untuk program magister dan memiliki ijazah pendidikan magister untuk program doktor;
 - d. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa UNHI;
 - e. melakukan registrasi di UNHI; dan

- f. memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) UNHI dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain, mahasiswa tugas belajar, mahasiswa izin belajar, mahasiswa *double degree*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) UNHI dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus.
 - (6) UNHI memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UNHI bila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran baik akademik maupun administrasi, berhak mengikuti yudisium dan wisuda.
- (2) Yudisium dan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan mahasiswa di UNHI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6 Kalender Akademik

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNHI menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.

- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester ganjil dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Paragraf 7
Bahasa Pengantar

Pasal 13

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNHI.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Syarat Kelulusan

Pasal 14

- (1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan berdasarkan pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum.
- (2) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di UNHI sebagai berikut:
 - a. Beban studi Program Diploma adalah paling sedikit 110 sks, dengan masa penyelesaian studi maksimal 10 (sepuluh) semester.
 - b. Beban studi Program Sarjana adalah paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks, dengan masa penyelesaian studi maksimal 14 (empat belas) semester;
 - c. Beban studi Program Magister adalah paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks, dengan masa penyelesaian studi maksimal 8 (delapan) semester;
 - d. Beban studi Program Doktor adalah paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks, dengan masa penyelesaian studi maksimal 14 (empat belas) semester;
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi syarat kelulusan suatu program studi adalah:
 - a. Mahasiswa Program Diploma dinyatakan lulus bila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan $IPK \geq 2,00$ (dua koma nol);
 - b. Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus bila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan $IPK \geq 2,00$ (dua koma nol);
 - c. Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus bila telah menempuh seluruh beban belajar yang

- ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan $IPK \geq 3,00$ (tiga koma nol);
- d. Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus bila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan $IPK \geq 3,00$ (tiga koma nol).
- (4) Bentuk, ukuran, isi dan bahan ijasah dan Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) program akademik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor UNHI dengan mempertimbangkan pendapat Senat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 15

- (1) UNHI melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan seni dan budaya, sosial dan sains;
 - menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi seni dan budaya, sosial dan sains;
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - memecahkan masalah pembangunan di berbagai bidang.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik

kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.

- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Penelitian yang dilaksanakan di UNHI mengacu pada Rencana Induk Penelitian UNHI sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok UNHI.
- (6) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau hilirisasi dalam bentuk lainnya, serta untuk memperkaya bahan ajar, kecuali:
 - a. bersifat rahasia;
 - b. mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum;
 - c. atas permintaan pemberi hibah dan/atau pihak lain.
- (7) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam terbitan jurnal ilmiah baik dalam negeri yang terakreditasi maupun jurnal ilmiah luar negeri yang bereputasi, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait publikasi ilmiah.
- (8) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penelitian direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi oleh LPPM.
- (10) UNHI memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan antara UNHI, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di UNHI mengacu pada Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat UNHI dan pola ilmiah pokok UNHI.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa, baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pelaksanaan proses pembelajaran dan penelitian.
- (7) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi oleh LPPM.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 17

- (1) UNHI memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik dosen;
 - b. kode etik mahasiswa; dan
 - c. kode etik tenaga kependidikan.
- (4) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika UNHI.

- (9) Dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses melalui sidang Dewan Kode Etik yang diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dosen dan kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8), serta pembentukan Dewan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 18

- (1) UNHI menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap Sivitas Akademika wajib:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;

- d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan etika akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi dosen dan mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
- a. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
- a. merupakan tanggung jawab setiap Sivitas Akademika
 - b. menjadi tanggung jawab UNHI bila UNHI atau unit organisasi di lingkungan UNHI secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;

- (8) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNHI untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. menciptakan iklim akademik yang produktif dan inovatif;
 - c. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - d. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - e. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 19

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME).

Pasal 20

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UNHI secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri, yaitu:
 - 1) Standar Nasional Pendidikan;
 - 2) Standar Nasional Penelitian; dan
 - 3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b) Standar Tambahan yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
- a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (4) Penjaminan mutu internal direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi oleh LPMU.
- (5) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (6) LPMU memantau pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan menghimpun seluruh data, informasi pelaksanaan serta luaran untuk selanjutnya dilaporkan kepada Rektor.
- (7) Data, informasi pelaksanaan, dan luaran Sistem Penjaminan Mutu Internal disimpan pada *website* LPMU dan/atau *repository* UNHI.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 21

- (1) UNHI mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Gelar dan Penghargaan

Pasal 22

- (1) UNHI memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan berhasil menyelesaikan program pendidikan.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program pendidikan tertentu yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan.

- (5) Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) UNHI dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan UNHI atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk
 1. Tanda jasa, dan
 2. Piagam penghargaan
- (3) UNHI dapat memberikan gelar Doktor kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan.
- (4) Bidang pemberian penghargaan meliputi:
 1. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta sosial dan humaniora;
 2. Inovator dan inventor; dan
 3. Pengabdian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Otonomi Perguruan Tinggi di UNHI

Pasal 24

- (1) UNHI memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Otonomi perguruan tinggi di UNHI dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam menyampaikan informasi, proses, dan keputusan secara jujur, jelas, dan mudah diakses, agar dapat dipahami dan diawasi oleh pihak yang berkepentingan;
 - b. Akuntabilitas, yaitu kesediaan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan keputusan, Tindakan, dan hasil kerja secara transparan kepada pihak yang berwenang atau berkepentingan;
 - c. Responsibilitas, yaitu kemampuan dan kesadaran untuk menerima, menjalankan, dan mempertanggungjawabkan tugas, kewajiban, atau keputusan yang menjadi bagiannya;
 - d. Integritas, yaitu keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang mencerminkan kejujuran, prinsip moral, dan komitmen terhadap kebenaran;
 - e. Keadilan (*fairness*), yaitu prinsip memperlakukan setiap individu secara layak, seimbang, dan tanpa berpihak, berdasarkan kebenaran, aturan, dan hak yang setara bagi semua;
 - f. Kemandirian, yaitu kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan secara bebas

dan bertanggung jawab tanpa bergantung pada pihak lain;

- g. Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan untuk melayani kepentingan sosial, kemanusiaan, atau publik tanpa semata mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan UNHI digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan UNHI;
 - h. Penjaminan mutu, yaitu prinsip kegiatan sistemik UNHI melalui penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik secara berkelanjutan dalam upaya memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi; dan
 - i. Efektivitas dan efisiensi, yaitu prinsip yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan UNHI yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.
- (3) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. otonomi di bidang akademik; dan
 - b. otonomi di bidang non-akademik.
- (4) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
- a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan

- e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kerjasama dalam bidang Tri Dharma.
- (6) Ketentuan tentang otonomi pengelolaan akademik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (7) Ketentuan tentang otonomi pengelolaan non akademik diatur dengan Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.

Bagian Kedua
Pengelolaan Perguruan Tinggi UNHI

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 25

- (1) UNHI menyusun perencanaan, baik Rencana Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Tahunan.
- (2) Perencanaan yang dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, Kebijakan Umum Pembina, Statuta, dan peraturan lainnya.

Paragraf 2
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan oleh UNHI adalah milik YPWK yang didukung dengan bukti autentik.
- (2) Sarana dan prasarana merupakan fasilitas utama dan fasilitas pendukung untuk mewujudkan visi dan misi UNHI.

- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan pengadaan langsung YPWK, pengadaan UNHI berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan, bantuan pihak lain yang tidak mengikat, dan usaha lainnya yang sah sesuai fungsi Perguruan Tinggi.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana yang tidak tercantum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan UNHI harus mendapat persetujuan Pengurus YPWK.
- (5) Sarana dan prasarana yang tersedia digunakan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara bertanggung jawab.
- (6) Pengelolaan sarana dan prasarana mencakup perencanaan, pengadaan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
- (7) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur dengan Peraturan YPWK.

Paragraf 3
Pengelolaan Anggaran

Pasal 27

- (1) Pengelolaan anggaran mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, kehati-hatian, dan akuntabilitas.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan dan realokasi anggaran harus mendapat persetujuan Pengurus YPWK.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran UNHI diatur dengan Peraturan YPWK.

Paragraf 4
Pengelolaan Kerja Sama

Pasal 28

- (1) UNHI dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. saling menguntungkan;
 - b. berkeadilan;
 - c. kesetaraan;
 - d. saling menghormati;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. penghargaan pada keberagaman dan harmoni budaya.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - c. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - d. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - e. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - f. pemagangan;
 - g. penerbitan berkala ilmiah;
 - h. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - i. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.
- (7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kelembagaan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5
Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 29

- (1) Sumber pendanaan UNHI berasal dari YPKW, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
 - a. biaya Pendidikan;
 - b. hasil kerja sama;
 - c. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dana yang terhimpun dari sumber sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan akademik dan non-akademik.
- (4) Sumber pendanaan dan penggunaannya dituangkan dalam Laporan Tahunan UNHI tentang Keuangan dan Aset.

- (5) Pengelolaan pendanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 30

- (1) Kekayaan YPWK yang dikelola oleh UNHI meliputi barang bergerak, barang tidak bergerak, dan kekayaan intelektual.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi UNHI.
- (3) Pelaporan pemanfaatan kekayaan harus dituangkan dalam Laporan Tahunan UNHI tentang Keuangan dan Aset.
- (4) Pengelolaan kekayaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 31

- (1) Peraturan yang berlaku di UNHI selain peraturan perundang-undangan, juga peraturan dan/atau keputusan yang berlaku di lingkungan UNHI.
- (2) Peraturan di lingkungan UNHI terdiri dari:
 1. Peraturan Pengurus Yayasan;
 2. Keputusan Pengurus Yayasan;
 3. Peraturan Rektor UNHI; dan
 4. Keputusan Senat (dalam penetapan kebijakan akademik dan pengawasan pelaksanaan bidang akademik).

Bagian Ketiga
Tata Kelola UNHI

Paragraf 1
Identitas UNHI

Pasal 32

- (1) UNHI merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- (2) UNHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia melalui Yayasan Pendidikan Widya Kerthi dengan ijin operasional Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75/D/O/1993 tanggal 19 Mei 1993 tentang Perubahan Bentuk Institut Hindu Dharma Menjadi Universitas Hindu Indonesia.
- (3) Tanggal 3 Oktober ditetapkan sebagai Hari Jadi (Dies Natalis) UNHI.

Pasal 33

- (1) UNHI memiliki lambang berbentuk bunga teratai yang disebut dengan *Dharma Widya-Prawretti*, dengan motto *Amretham Tu Vidya*.
- (2) Lambang UNHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna *Dharma* yang berarti Agama, *Widya* yang berarti Ilmu Pengetahuan, *Prawretti* yang berarti mempelajari. *Dharma Widya Prawretti* yang berarti mempelajari ilmu pengetahuan dan agama.
- (3) Motto UNHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna *Amretham* yang berarti hidup, *Tu* yang berarti jalan dan *Widya* yang berarti pengetahuan.

Amretham Tu Widya berarti Ilmu Pengetahuan adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang benar dan bijak.

- (4) Lambang UNHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- a. Tiga lingkaran (melambangkan pemersatu dan kesatuan yang bulat);
 - a) Lingkaran luar berwarna kuning emas RGB: 255.215.0;
 - b) Lingkaran tengah berwarna putih dengan 3 bintik (titik) yang berwarna kuning emas RGB: 255.215.0, lambang dari tanggal 3, tanggal pendirian IHD;
 - c) Lingkaran dalam warna putih dengan 10 bintik (titik) berwarna kuning emas RGB: 255.215.0, lambang dari bulan Oktober bulan pendirian IHD;
 - b. Daun bunga padma tersusun atas tiga lapis sebagai lambang tugas Perguruan Tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Masing-masing lapis daun padma tersebut terdiri atas 8 helai yang melambangkan kedelapan penjuru angin (Asta Loka).
 - a) Daun Bunga Padma dengan tepi datar, berwarna kuning emas.
 - b) Daun Bunga Padma lapis kedua dengan tepi lancip setengah lingkaran berwarna kuning emas.
 - c. Pusat Sari melambangkan pusat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan keagamaan yang suci dan luhur, terdiri atas 93 titik kuning emas pendirian IHD yang melambangkan berdirinya UNHI 1993.
- (5) Lambang UNHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



Pasal 34

- (1) UNHI memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar kuning emas dengan kode RGB: 255.215.0 dengan lambang UNHI berwarna biru dengan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna Biru Tua dengan kode warna RGB. 0.41.165.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



Pasal 35

- (1) Fakultas di lingkungan UNHI memiliki bendera dengan pola dasar yang sama dengan bendera universitas dengan tambahan warna sesuai dengan warna keilmuan fakultas masing-masing yang diletakkan di pangkal bendera.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bendera Fakultas Ilmu Agama, Seni, dan Budaya berwarna dasar kuning emas dengan kode RGB: 255.215.0, di sebelah kanan dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua dengan kode RGB: 0.41.165 di tengah-tengah dan warna putih kode RGB: 255.255.255 selebar seperlima bagian dari

panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf FIASB berwarna hitam dengan kode RGB 0.0.0, dengan gambar sebagai berikut:



- b. Bendera Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata berwarna dasar kuning emas dengan kode RGB: 255.215.0, di sebelah kanan dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua dengan kode RGB: 0.41.165 di tengah-tengah dan warna orange dengan kode RGB: 255.127.0 selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf FEBP berwarna hitam dengan kode RGB 0.0.0, dengan gambar sebagai berikut:



- c. Bendera Fakultas Teknik berwarna dasar kuning emas dengan kode RGB: 255.215.0, di sebelah kanan dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua dengan kode RGB: 0.41.165 di tengah-tengah dan warna hitam kode RGB 0.0.0 selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf TEKNIK berwarna putih dengan kode RGB 255.255.255, dengan gambar sebagai berikut:



- d. Bendera Fakultas Teknologi Informasi dan Sains berwarna dasar kuning emas dengan kode RGB: 255.215.0, di sebelah kanan dengan logo UNHI dan

tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua dengan kode RGB: 0.41.165 di tengah-tengah dan warna abu-abu dengan kode RGB: 140.160.255 selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf FTIS berwarna hitam dengan kode RGB 0.0.0, dengan gambar sebagai berikut:



- e. Bendera Fakultas Pendidikan berwarna dasar kuning emas dengan kode RGB: 255.215.0, di sebelah kanan dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua dengan kode RGB: 0.41.165 di tengah-tengah dan warna merah dengan kode RGB: 220.0.0 selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf PENDIDIKAN berwarna kuning emas dengan kode RGB 250.215.0, dengan gambar sebagai berikut:



- f. Bendera Fakultas Kesehatan berwarna dasar kuning emas dengan kode RGB: 255.215.0, di sebelah kanan dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua dengan kode RGB: 0.41.165 di tengah-tengah dan warna hijau dengan kode RGB: 0.165.0 selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf KESEHATAN berwarna hitam dengan kode RGB 0.0.0, dengan gambar sebagai berikut:



- g. Bendera Fakultas Hukum berwarna dasar kuning emas dengan kode RGB: 255.215.0, di sebelah kanan dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua dengan kode RGB: 0.41.165 di tengah-tengah dan warna merah menyala dengan kode RGB: 255.15.75 selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf HUKUM berwarna kuning emas dengan kode RGB 250.215.0, dengan gambar sebagai berikut:



Pasal 36

- (1) UNHI mempunyai hymne dan mars.
- (2) Hymne UNHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HYMNE UNHI

D = Do, 4/4
Adagio

Cipt: Drs. I GN. PANDJI

1 | 3 .4 4 4 | 7 .7 7 6 | 4 .3 5 4 3 4 | 3 . 0 3 |
Sem bah bak ti ka mi ke ha da pan mu Hyang wi dhi Pa

6 4 .3 1 7 6 | 7 . . 7 1 | 2 2 5 2 1 | 7 . 0 3 | 3 3 . 1 3 |
ra in san Pengab di A ga ma Nu sa dan Bang sa mem ben tuk ma nu

11 4 4 . 3 4 | 5 5 . 4 3 4 | 5 . 0 3 5 | 4 . 3 1 7 | 1 . 0 1 1 |
si a Pem ba ngu nan In do ne sia Pe lak sa na se tia Tri

16 2 5 4 2 | 1 . . . | **Allegretto** 3 5 5 5 5 4 | 3 2 3 4 5 . | 3 4 1 3 | 4 . . 0 |
Hi ta ka ra na U ni ver si tas Hin du In do ne sia Wi dya Bha wa na

22 3 3 3 . | 1 1 1 1 . | 7 1 5 4 3 4 | 3 . . 0 | 5 5 5 5 5 4 |
Pe nga wal Pan ca si la da sar Ne ga ra U ni ver si tas Hin

27 3 2 3 4 5 . | 3 4 1 3 | 4 . . 0 | 3 3 3 . | 1 1 1 1 . | 7 1 5 7 | **A tempo**
du In do ne sia Pe ngem ban Tak wa mok sar tam Ja gad hi ta tu ju an ki

33 1 . . . *rit.* 0 1 | 3 3 . 3 | 3 . 3 . . | 3 | 3 |
ta Om San thi San thi San thi Om

© Universitas Hindu Indonesia

- (3) Mars UNHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS UNHI

D = do, 2/4
Allegretto (♩ = 110)

Song by: Ngurah Andyana
Lirik by: Drs. A. A. Gede Raka

A yo ki bar kan pan ji UN HI den pa sar dan a ba di kan ja ya di ang ka
sa La hir di pu lau de wa ta me ngem ban pen di di kan a
jang men bu ru pres ta si Ja di kan lah sar ja na yang su ja na Ca kap cer das
ser ta ber bu di lu hur Si ap me ngab di pa da ne ga ra U ni ver si tas hin
du lah na ma nya Ma ja ber sa ma UN HI A jar kan a ga ma hin du
Les ta ri kan bu da ya ba li Kem bang kan ba kat dan se ni ra ih
il mu dan tek no lo gi UN HI ja ya a ba di

Pasal 37

- (1) UNHI memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana Senat, busana Guru Besar, dan busana Wisudawan/i.

- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna kuning dan dibagian dada kiri terdapat lambang UNHI.
- (5) Busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 38

- (1) Tari kebesaran UNHI bernama *Sawitri Bhuwana* yang diciptakan oleh Dr. Ida Ayu Wimba Ruspawati, SST, M.Sn. Tari ini mengisahkan tentang sinar suci Hyang Widhi Wasa (*Hyang Aditya*) yang merupakan sebuah analogi kehadiran ilmu pengetahuan (*widya*) guna menghapus kegelapan (*awidya*). Tari ini ditarikan oleh sembilan orang penari sebagai simbol sembilan penjuru mata angin.
- (2) Tari kebesaran dipentaskan pada upacara akademik dan upacara lain yang sesuai peruntukannya.

Paragraf 2

Organ UNHI dan Penyusun Kebijakan

Pasal 39

Organ UNHI terdiri atas:

- a. Senat UNHI;
- b. Rektor dan Wakil Rektor;
- c. Unit Pengelola Program Studi atau Fakultas;
- d. Program Studi;
- e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPMU);
- f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);

- g. Pelaksana Administrasi, Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi.

Paragraf 3
Senat Universitas

Pasal 40

- (1) Senat UNHI dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh anggota Senat melalui rapat Senat.
- (2) Anggota Senat UNHI terdiri atas:
 - a. Wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Dekan;
 - e. Ketua LPMU; dan
 - f. Ketua LPPM.
- (3) Anggota Senat UNHI yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diutamakan guru besar yang dipilih oleh senat fakultas masing-masing berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, anggota Senat UNHI dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Anggota Senat UNHI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Susunan keanggotaan Senat UNHI terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Ketua dan sekretaris Senat UNHI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Rektor.

- (8) Masa jabatan anggota Senat UNHI yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Senat UNHI dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat UNHI.

Pasal 41

- (1) Senat UNHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Rektor terkait kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;

- d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Senat UNHI menjadi unsur Panitia Seleksi Calon Rektor yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara.
- (4) Senat UNHI berwenang memberikan rekomendasi tertulis dan pemeringkatan Calon Rektor berdasarkan penilaian akademik kepada Badan Penyelenggara.

Paragraf 4
Rektor

Pasal 42

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non akademik dalam pengelolaan UNHI.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
- a. mengusulkan Statuta beserta perubahannya kepada Badan Penyelenggara setelah mendapat persetujuan Senat UNHI;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;

- e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan UNHI;
- f. mengelola pendidikan dan pelatihan lintas fakultas;
- g. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaporkan perubahan struktur organisasi dan personalia pimpinan unit kerja kepada Badan Penyelenggara;
- i. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- j. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran setelah mendapatkan keputusan Sidang Dewan Kode Etik;
- k. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- l. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- m. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis tentang kinerja akademik dan non akademik setiap tahun kepada Badan Penyelenggara;
- p. mempresentasikan dan membahas kinerja akademik, non akademik, dan permasalahan beserta alternatif solusinya di hadapan Senat UNHI setiap semester.

- q. menyusun dan menyampaikan capaian kinerja akademik dan non akademik pada forum Dies Natalis.
 - r. mengusulkan pengangkatan jabatan akademik dosen setelah mendapatkan persetujuan Senat;
 - s. membina dan mengembangkan hubungan UNHI dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, pengguna hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat; dan
 - t. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Badan Penyelenggara mengangkat Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai Pelaksana Harian Rektor.
 - (4) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Senat UNHI mengusulkan Pejabat Rektor kepada Badan Penyelenggara untuk diangkat sebagai Pejabat Rektor sampai dengan diangkatnya Rektor definitif.
 - (5) Rektor menjabat selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Paragraf 5
Wakil Rektor

Pasal 43

- (1) Wakil Rektor terdiri dari:
 - 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset;
 - 2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum;
 - 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan

4. Wakil Rektor Bidang Pemasaran, Kewirausahaan, Kerja Sama, Pengembangan, dan Sistem Informasi.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat UNHI.
- (3) Wakil Rektor bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (4) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan UNHI.

Paragraf 6
Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 44

- (1) LPMU adalah unsur pelaksana penjaminan mutu internal yang secara konsisten dan berkelanjutan mengimplementasikan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta memfasilitasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) pada tingkat institusi dan program studi.
- (2) Susunan Personalia LPMU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Surat Keputusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal, struktur organisasi dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 7
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 45

- (1) LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Susunan Personalia LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Surat Keputusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait monitoring, sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 8

Pelaksana Administrasi, Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi

Pasal 46

- (1) Tugas dan wewenang Pelaksana Administrasi, Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Administrasi, Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 47

Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNHI disusun oleh Rektor dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Penyelenggara.

Paragraf 9

Unit Pengelola Program Studi

Pasal 48

- (1) Unit Pengelola Program Studi adalah Fakultas.
- (2) Fakultas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

- (3) Fakultas dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai cabang keilmuan yang diampu.

Pasal 49

Struktur Organisasi Fakultas terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu: Dekan dibantu oleh Wakil Dekan; jumlah Wakil Dekan disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Unsur Pelaksana Program Studi, yaitu Koordinator Program Studi; dan dapat dibantu Sekretaris Program Studi sesuai kebutuhan; dan
- c. Unsur pelaksana administrasi.

Pasal 50

- (1) Dekan memimpin penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, pengembangan fakultas, administrasi fakultas serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (2) Wakil Dekan membantu Dekan dalam menjalankan tugas Dekan.
- (3) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Masing-masing fakultas di UNHI membentuk Senat Fakultas yang terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Koordinator Program Studi, dan unsur dosen yang dipilih secara musyawarah mufakat oleh para dosen fakultas.
- (5) Senat Fakultas berwenang memberikan rekomendasi tertulis dalam pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan kepada Rektor.

Pasal 51

- (1) Program Studi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi UNHI yang berada di bawah Fakultas.
- (2) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan pada Program Studi.

- (3) Program Studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas.
- (4) Koordinator Program Studi mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Program Studi dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas.

Paragraf 10
Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit
Organisasi UNHI.

Pasal 52

- (1) Senat Universitas dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat untuk masa kerja 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Anggota Senat tertua dan termuda.
- (5) Rapat-rapat Senat Universitas terdiri atas:
 - a) Rapat Senat Terbuka, untuk wisuda, upacara dies natalis, pengukuhan Guru Besar Tetap dan Tidak Tetap, promosi Doktor Honoris Causa serta pengangkatan Profesor Tamu.
 - b) Rapat biasa, untuk memberikan masukan dan pertimbangan terkait Peraturan Rektor;
 - c) Rapat khusus, untuk memberikan rekomendasi Calon Rektor kepada Badan Penyelenggara;
 - d) Rapat luar biasa, untuk memberikan masukan dan/atau persetujuan terkait hal-hal yang bersifat luar biasa dalam bidang akademik.
- (6) Kuorum untuk rapat biasa minimal dihadiri oleh 50 % + 1 jumlah anggota Senat; sedangkan untuk rapat khusus

dan rapat luar biasa minimal dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota Senat.

- (7) Dalam hal kuorum sebagaimana ayat (6) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda paling cepat 2 (dua) hari kerja tanpa terikat jumlah anggota senat yang hadir.
- (8) Pengambilan keputusan dalam rapat biasa, rapat khusus, dan rapat luar biasa dilakukan dengan musyawarah mufakat; dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Tata cara pelaksanaan rapat Senat Universitas diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib Senat Universitas.

Pasal 53

- (1) Dosen Tetap UNHI dapat melaksanakan tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Wakil Dekan, Koordinator Program Studi, serta Pengelola Laboratorium dan Unit Pelayanan Terpadu.
- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen untuk jabatan di UNHI dilakukan bila terdapat kekosongan jabatan.
- (3) Kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNHI.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan;

- h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan/atau
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UNHI.

Pasal 54

- (1) Kewenangan mengangkat dan menetapkan Rektor ada pada Badan Penyelenggara yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus.
- (2) Dalam rangka mengangkat dan menetapkan Rektor, Badan Penyelenggara membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Rektor yang dibantu oleh Panitia Pelaksana Teknis.
- (3) Panitia Seleksi Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur Pembina, Pengawas, Pengurus, Senat, dan Alumni.
- (4) Calon Rektor berasal dari internal dan eksternal UNHI.
- (5) Persyaratan Calon Rektor:
- 1) Warga Negara Indonesia beragama Hindu.
 - 2) Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.
 - 3) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih dari tiga tahun.
 - 4) Usia maksimal 65 tahun.

- 5) Berpendidikan minimal Doktor (S3).
- 6) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan pendidikan tinggi atau lembaga publik/swasta minimal empat tahun.
- 7) Tidak sedang menjadi anggota partai politik.
- 8) Bersedia bekerja penuh waktu.
- 9) Calon Rektor dari eksternal wajib mendapat ijin tertulis dari pimpinan lembaga.

Pasal 55

Tata cara pemilihan Rektor UNHI:

- (1) Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Rektor oleh Badan Penyelenggara.
 - 1) Panitia Seleksi Pemilihan Rektor dibentuk selambat-lambatnya enam bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.
 - 2) Panitia Seleksi Pemilihan Rektor berjumlah tujuh orang terdiri dari dua orang unsur Pembina, satu orang unsur Pengawas, satu orang unsur Pengurus, dua orang unsur Senat, satu orang unsur Alumni.
 - 3) Panitia Seleksi Pemilihan Rektor dipimpin seorang Ketua merangkap anggota dari unsur Pembina, seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur Pengurus, dan anggota.
- (2) Penetapan persyaratan Calon Rektor sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (5).
- (3) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Rektor.
 - 1) Panitia Seleksi Pemilihan Rektor membuat pengumuman secara terbuka melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial selambat-lambatnya satu minggu setelah panitia ditetapkan.
 - 2) Pendaftaran Bakal Calon Rektor dilakukan satu bulan sejak pengumuman dilakukan.
- (4) Penetapan Calon Rektor.
 - 1) Panitia Seleksi melakukan Seleksi Administrasi terhadap Bakal Calon Rektor selama dua minggu.

- 2) Panitia Seleksi menetapkan Calon Rektor.
 - 3) Panitia Seleksi memberitahukan secara tertulis hasil seleksi kepada semua Bakal Calon Rektor.
- (5) Seleksi *Fit and Proper Test*.
- 1) Calon Rektor wajib menjalani setiap tahapan seleksi.
 - 2) Tahapan seleksi Calon Rektor meliputi Seleksi: (a) Membuat makalah tertulis yang berisi Visi, Misi, Strategi Pengembangan UNHI, Program Kerja, dan komitmen memajukan UNHI; (b) Mempresentasikan makalah di hadapan Panitia Seleksi disertai tanya jawab; (c) Debat Terbuka antar tiga orang Calon Rektor terpilih yang disaksikan oleh Senat dan unsur Civitas Akademika lainnya; (d) Dalam pengambilan keputusan Panitia Seleksi mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Rekomendasi Senat.
- 1) Senat mengadakan rapat untuk merumuskan rekomendasi atas aspek-aspek akademik dari tiga orang Calon Rektor.
 - 2) Rekomendasi Senat disampaikan kepada Badan Penyelenggara.
- (7) Penetapan dan Pengangkatan Rektor.
- 1) Hasil seleksi Calon Rektor diserahkan oleh Panitia Seleksi Pemilihan Rektor kepada Badan Penyelenggara.
 - 2) Badan Penyelenggara menetapkan dan mengangkat Rektor.

Pasal 56

- (1) Kewenangan mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor ada pada Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat Universitas.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Beragama Hindu;
 - 2) Sehat jasmani dan rohani;
 - 3) Berstatus sebagai Dosen Tetap UNHI minimal memiliki masa kerja 5 (lima) tahun di UNHI;
 - 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih dari tiga tahun;
 - 5) Memiliki Jabatan Akademik Dosen minimal Lektor untuk S3 dan Lektor Kepala untuk S2;
 - 6) Usia maksimal 55 tahun untuk jabatan akademik Lektor dan Lektor Kepala serta maksimal 65 tahun untuk jabatan akademik Guru Besar pada saat ditetapkan oleh Rektor; dan
 - 7) Memiliki pengalaman sebagai pimpinan di Perguruan Tinggi paling rendah setara Koordinator Program Studi/sebutan lain di UNHI minimal 1 (satu) kali periode jabatan.
- (3) Dalam hal Wakil Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor melimpahkan tugas Wakil Rektor yang berhalangan tidak tetap kepada Wakil Rektor yang lain.
- (4) Dalam hal Wakil Rektor berhalangan tetap, dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat Universitas Rektor mengangkat Wakil Rektor sampai masa jabatan Wakil Rektor yang berhalangan tetap berakhir.
- (5) Wakil Rektor menjabat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Kewenangan mengangkat dan menetapkan Dekan ada pada Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat Fakultas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dekan, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Beragama Hindu;
 - 2) Sehat jasmani dan rohani;
 - 3) Berstatus sebagai Dosen Tetap UNHI minimal memiliki masa kerja 5 (lima) tahun di UNHI;
 - 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih dari tiga tahun;
 - 5) Memiliki Jabatan Akademik Dosen minimal Lektor untuk S3 dan Lektor Kepala untuk S2;
 - 6) Usia maksimal 55 tahun untuk jabatan akademik Lektor dan Lektor Kepala serta maksimal 65 tahun untuk jabatan akademik Guru Besar pada saat ditetapkan oleh Rektor; dan
 - 7) Memiliki pengalaman sebagai pimpinan di Perguruan Tinggi paling rendah setara Koordinator Program Studi/sebutan lain di UNHI minimal 1 (satu) kali periode jabatan.
- (2) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Rektor mengangkat Wakil Dekan sebagai Pelaksana Harian Dekan.
- (3) Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Wakil Dekan sebagai Pejabat Dekan sampai dengan diangkatnya Dekan definitif.
- (4) Dekan menjabat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Kewenangan mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan ada pada Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat Fakultas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Dekan, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Beragama Hindu;
 - 2) Sehat jasmani dan rohani;
 - 3) Berstatus sebagai Dosen Tetap UNHI;
 - 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih dari tiga tahun; dan
 - 5) Memiliki Jabatan Akademik minimal Lektor.
- (3) Dalam hal Wakil Dekan berhalangan tidak tetap, Rektor mengangkat Pelaksana Harian Wakil Dekan.
- (4) Dalam hal Wakil Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Wakil Dekan Definitif dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat Fakultas.
- (5) Wakil Dekan menjabat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 59

- (1) Kewenangan mengangkat dan menetapkan Koordinator Program Studi ada pada Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat Fakultas.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Koordinator Program Studi, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Beragama Hindu;
 - 2) Sehat jasmani dan rohani;
 - 3) Berstatus sebagai Dosen Tetap UNHI;
 - 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih dari tiga tahun; dan
 - 5) Memiliki Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli.
- (3) Koordinator Program Studi menjabat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Kewenangan mengangkat dan menetapkan Ketua LPMU dan Ketua LPPM ada pada Rektor.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua LPMU dan Ketua LPPM, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Beragama Hindu;
 - 2) Sehat jasmani dan rohani;
 - 3) Berstatus sebagai Dosen Tetap UNHI minimal memiliki masa kerja 5 (lima) tahun di UNHI; dan
 - 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih dari tiga tahun;
 - 5) Memiliki Jabatan Akademik Dosen minimal Lektor untuk S3 dan Lektor Kepala untuk S2.
- (3) Masa jabatan Ketua LPMU dan Ketua LPPM selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Kewenangan mengangkat dan menetapkan Tenaga Kependidikan ada pada Rektor.
- (2) Tenaga Kependidikan di lingkungan UNHI dapat dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi.
- (3) Pengangkatan ke jabatan yang lebih tinggi dilakukan apabila terdapat kekosongan jabatan.
- (4) Kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNHI.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. tidak pernah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih dari tiga tahun;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UNHI berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (8) Tenaga Kependidikan dapat diangkat ke jabatan yang lebih tinggi dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 62

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, dan Koordinator Program Studi yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 63

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Lembaga, Koordinator Program Studi, Ketua Unit Pelayanan Teknis, Kepala Laboratorium, Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Tata Usaha, Rektor mengangkat dan menetapkan penggantinya.

Pasal 64

- (1) Ketua Senat dan Sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
- (2) Ketua Senat dan Sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
 - c. dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap lebih dari tiga tahun.

Pasal 65

- (1) Pemberhentian Ketua Senat dan Sekretaris Senat UNHI dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Ketua Senat dan Sekretaris Senat Fakultas dilakukan oleh Dekan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Senat dan/atau Sekretaris Senat UNHI sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan pemilihan Ketua Senat dan/atau Sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Senat dan/atau Sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).
- (3) Ketua Senat dan/atau Sekretaris Senat UNHI yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

Ketentuan Senat Fakultas berlaku secara *mutatis mutandis* dengan ketentuan Senat UNHI.

Paragraf 11
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 68

- (1) Dosen UNHI terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap; dan
 - b. Dosen Tidak Tetap.
- (2) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada UNHI.
- (3) Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada UNHI.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Rektor atas usul Dekan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pemberitahuan kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 69

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen UNHI meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen UNHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Penempatan, pengembalian, dan pengaturan pemberian hak dan kewajiban Dosen Tetap yang dipekerjakan dari Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan UNHI.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian, serta pengaturan pemberian hak dan kewajiban Dosen Tetap dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara, sedangkan untuk Dosen Tidak Tetap dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penempatan dan pemindahan Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap dilaksanakan oleh Rektor.

Pasal 72

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian serta pengaturan pemberian hak dan kewajiban Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara.

- (2) Penempatan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Rektor.
- (3) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNHI.

Paragraf 12
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 73

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di UNHI dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di UNHI; dan
 - e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki UNHI.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan UNHI dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. melunasi seluruh administrasi keuangan sesuai yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
 - c. menghormati Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan UNHI;
 - d. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;

- e. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - f. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
 - g. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di UNHI; dan:
 - i. mematuhi semua peraturan yang berlaku di UNHI.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 74

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pengembangan kepribadian, potensi, dan daya saing mahasiswa secara utuh dan berkelanjutan, baik dalam aspek intelektual, spiritual, emosional, sosial, kebudayaan, nasionalisme maupun fisik.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 75

- (1) Mahasiswa UNHI dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan UNHI diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 76

- (1) Alumni UNHI merupakan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di UNHI.
- (2) Alumni UNHI sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan kekeluargaan sesama alumni dan hubungan kemitraan antara alumni dengan UNHI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni UNHI diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi alumni UNHI dengan mengindahkan norma-norma yang berlaku di UNHI.

Bagian Kelima Akuntabilitas UNHI

Pasal 77

Akuntabilitas UNHI dilaksanakan melalui perwujudan atas:

- a. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Inti UNHI;
- b. Tujuan, Sasaran, dan Program Strategis UNHI;
- c. Target Kinerja dengan Ukuran Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara;
- d. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Pertanggungjawaban sumber dan penggunaan dana secara periodik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan UNHI.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Penyelenggara dengan menyertakan unsur Rektorat dan Senat.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Pada saat Peraturan Badan Penyelenggara ini mulai berlaku:
 - a. semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai masa jabatan berakhir;
 - b. semua kerja sama yang telah ada tetap berlaku sampai masa berlaku kerja sama berakhir;

- c. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik wajib disesuaikan dengan Statuta ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada butir c ayat (1) dilaksanakan secepatnya dan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Statuta ini ditetapkan.
 - (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta dan peraturan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

1. Pada saat Statuta ini ditetapkan dan mulai berlaku, maka Statuta UNHI Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Denpasar

Pada tanggal: 30 Mei 2025

YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI

Ketua Pengurus,




 Dr. Drs. I Dewa Ketut Budiana, M.Fil.H

 Kolonel. TNI Caj. (Purn)



Mengetahui:

Ketua Pembina,



 Wisnu Bawa Tenara

 Mayjen TNI (Purn) 